



**PUTUSAN**

Nomor 235/Pid.B/2017/PN Dgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap Terdakwa :

**Nama lengkap** : Dg. Timung;  
**Tempat lahir** : Takalar;  
**Umur/Tanggal lahir** : 61 Tahun / 7 Januari 1956;  
**Jenis kelamin** : Laki-laki;  
**Kebangsaan** : Indonesia;  
**Tempat tinggal** : Dusun II Desa Amal Kec. Sindue Kab. Donggala;  
**Agama** : Islam;  
**Pekerjaan** : Petani;

Terdakwa dilakukan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2017 sampai dengan tanggal 23 Juli 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2017 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 18 September 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September sampai dengan tanggal 5 Oktober 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 4 Desember 2017;

Dalam persidangan Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri Tersebut;**

Telah membaca Membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah memperhatikan bukti surat dan barang bukti;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa DG. TIMUNG, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat*", diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP sebagaimana dalam dakwaan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa karena kesalahannya berupa pidana penjara selama **11 (Sebelas) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah parang yang gagangnya dari kayu berwarna coklat berukuran panjang 55 cm dan lebar 5 cm **dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Membebaskan Biaya Perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-10/Dongg/09/2017, yang pada pokoknya sebagai berikut :

## Primair:

Bahwa terdakwa **DG. TIMUNG**, pada hari Senin tanggal 03 Juli 2017 sekitar jam 08.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2017 bertempat di Dusun II Desa Amal kecamatan Sindue kabupaten Donggala atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, *telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban SADRI alias PAPA ADI yang mengakibatkan luka berat*, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi korban Sadri dengan mengendarai sepeda motor melintas di depan warung terdakwa di jalan Dusun II Desa Amal lalu tiba-tiba terdakwa mengayunkan parangnya menebas sebanyak dua kali ke arah korban mengenai lengan sebelah kiri korban, hingga korban terjatuh dari sepeda motor dan masuk kedalam selokan air. Atas ayunan parang terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka tebasan sehingga mendapat perawatan di RS. Undata Palu dan dirawat selama 4 (empat) hari serta menghalangi aktifitas pekerjaannya sehari-hari;
- Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban Sadri alias Papa Adi mengalami luka robek pada lengan bawah tangan kiri dengan kulit luar terkelupas, luka goresan dibawah luka pertama pada lengan bawah tangan kiri, luka terbuka dengan jaringan atau otot dibawah kulit terlihat jelas pada lengan atas tangan kiri, tampak banyak pembuluh darah yang ikut terpotong baik pembuluh darah dibawah kulit, juga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuluh darah besar akibat benturan dengan benda tajam, sesuai dengan *Visum Et Repertum* Nomor : 445/812-04/SK-VER/Pkm.Tya/VII/2017 tanggal 26 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. N. G. Feryantini Wijaya;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP ;**

**Subsidiar :**

Bahwa terdakwa **DG. TIMUNG**, pada hari Senin tanggal 03 Juli 2017 sekitar jam 08.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2017 bertempat di Dusun II Desa Amal kecamatan Sindue kabupaten Donggala atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, *telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban SADRI alias PAPA ADI*, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi korban Sadri dengan mengendarai sepeda motor melintas di depan warung terdakwa di jalan Dusun II Desa Amal lalu tiba-tiba terdakwa mengayunkan parangnya menebas sebanyak dua kali ke arah korban mengenai lengan sebelah kiri korban, hingga korban terjatuh dari sepeda motor dan masuk kedalam selokan air. Atas ayunan parang terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka tebasan sehingga mendapat perawatan di RS. Undata Palu dan dirawat selama 4 (empat) hari serta menghalangi aktifitas pekerjaannya sehari-hari;
- Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban Sadri alias Papa Adi mengalami luka robek pada lengan bawah tangan kiri dengan kulit luar terkelupas, luka goresan dibawah luka pertama pada lengan bawah tangan kiri, luka terbuka dengan jaringan atau otot dibawah kulit terlihat jelas pada lengan atas tangan kiri, tampak banyak pembuluh darah yang ikut terpotong baik pembuluh darah dibawah kulit, juga pembuluh darah besar akibat benturan dengan benda tajam, sesuai dengan *Visum Et Repertum* Nomor : 445/812-04/SK-VER/Pkm.Tya/VII/2017 tanggal 26 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. N. G. Feryantini Wijaya;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

**Halaman 3 dari 11 Putusan Pidana Nomor 235/Pid.B/2017/PN Dgl**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum dalam persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

## 1. Saksi SADRI alias PAPA ADI:

- Bahwa Keterangan yang saksi berikan kepada penyidik kepolisian benar semua;
- Bahwa Saksi dihadapkan sebagai korban terkait penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Penganiayaan terjadi pada hari Senin tanggal 03 Juli 2017 sekitar jam 08.00 letaknya di pinggir jalan Di Dusun II Desa Amal Kec. Sindue Kab. Donggala;
- Bahwa Yang melakukan penganiayaan tersebut adalah saudara terdakwa Dg. Timung dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara mengayunkan sebilah parang mengenai bagian tangan kiri saksi;
- Bahwa Pada saat itu saksi sedang mengendarai motor menuju kebun tetapi saat melintas depan warung terdakwa, terdakwa tiba-tiba menebas saksi sebanyak dua kali hingga saksi terjatuh dari motor lalu terperosok ke dalam got;
- Bahwa Terdakwa menebas sebanyak dua kali;
- Bahwa Alat yang digunakan adalah sebilah parang;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasannya terdakwa menebas saksi, namun sebelumnya ada permasalahan pohon cokelat yang saksi tebang;
- Bahwa akibat dari pemotongan yang dilakukan oleh terdakwa saksi mendapatkan luka di tangan kiri sehingga dirawat di rumah sakit Undata Palu selama empat hari;
- Bahwa akibat luka tersebut saksi mengalami gangguan kerja hingga sekarang masih belum bisa kembali normal;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah minta maaf dan juga tidak pernah memberi santunan.
- Bahwa Pada saat itu saksi melihat istri terdakwa berada didepan warung;
- Bahwa Saksi tidak melakukan perlawanan pada terdakwa karena pada saat itu saksi langsung lari;



Atas keterangan saksi, terdakwa memberi tanggapan Terdakwa hanya menebas korban satu kali bukan dua kali, selebihnya benar semua. Atas tanggapan terdakwa, saksi bertetap pada keterangannya;

## 2. Saksi MUH. SUPRIADI alias ADI:

- Bahwa Keterangan yang saksi berikan kepada penyidik kepolisian benar semua;
- Bahwa Saksi dihadapkan sebagai saksi terkait penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Penganiayaan terjadi pada hari Senin tanggal 03 Juli 2017 sekitar jam 08.00 letaknya di pinggir jalan Di Dusun II Desa Amal Kec. Sindue Kab. Donggala;
- Bahwa Yang melakukan penganiayaan adalah saudara terdakwa Dg. Timung dan Yang menjadi korbannya adalah saudara Sadri;
- Bahwa Pada saat itu saksi baru keluar rumah hendak menuju ke tempat pesta untuk membongkar tenda, lalu saksi melihat saudara Sadri yang berjarak  $\pm$  70 meter tepatnya didepan warung saudara terdakwa Dg. Timung, lalu saksi melihat terdakwa langsung menebas saudara Sadri yang sedang mengendarai sepeda motor dengan sebilah parang sehingga korban langsung jatuh dari motor;

Atas keterangan saksi, terdakwa memberi tanggapan Terdakwa tidak melihat saksi berada di tempat kejadian, selebihnya benar semua. Atas tanggapan terdakwa, saksi bertetap pada keterangannya;

## 3. Saksi DG. RANNE:

- Bahwa Keterangan yang saksi berikan kepada penyidik kepolisian benar semua;
- Bahwa Saksi dihadapkan sebagai saksi terkait penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Penganiayaan terjadi pada hari Senin tanggal 03 Juli 2017 sekitar jam 08.00 letaknya di pinggir jalan Di Dusun II Desa Amal Kec. Sindue Kab. Donggala;
- Bahwa Yang melakukan penganiayaan adalah saudara terdakwa Dg. Timung sedangkan yang menjadi korbannya adalah saudara Sadri;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa menebas korban sebanyak satu kali;
- Bahwa Alat yang digunakan korban adalah sebilah parang;
- Bahwa Pada saat itu saksi dan terdakwa sedang berada di depan warung saksi untuk memperbaiki pagar, saksi sempat melihat korban dari kejauhan sedang mengendarai motor. Saksi tiba tiba kaget melihat





terdakwa sudah menebas korban yang pada saat itu sudah terjatuh dari motor, lalu saksi mendekati terdakwa untuk meminta parang tersebut, setelah saksi mendapatkan parang tersebut barulah masyarakat mendekati terdakwa, dan pada saat itu yang mengamankan terdakwa yaitu saudara Mustari;

- Bahwa Parang tersebut sudah berada ditangan terdakwa, karena terdakwa pada saat itu menggunakan parang tersebut untuk memperbaiki pagar;
- Bahwa Alasan terdakwa karena emosi karena korban menebang tanaman milik terdakwa;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

#### 4. Saksi MUSTARI:

- Bahwa Keterangan yang saksi berikan kepada penyidik kepolisian benar semua;
- Bahwa Saksi dihadapkan sebagai saksi terkait penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Penganiayaan terjadi pada hari Senin tanggal 03 Juli 2017 sekitar jam 08.00 letaknya di pinggir jalan Di Dusun II Desa Amal Kec. Sindue Kab. Donggala;
- Bahwa Yang melakukan penganiayaan tersebut adalah saudara terdakwa Dg. Timung dan yang menjadi korbannya adalah saudara Sadri;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung terdakwa melakukan penganiayaan;
- Bahwa Pada saat kejadian saksi berada dirumah saksi yang jaraknya tidak begitu jauh dari tempat kejadian perkara, lalu pada saat saksi mendengar ada keributan saksi langsung keluar rumah lalu saksi melihat terdakwa sedang memegang sebilah parang, lalu saksi bertanya "kenapa kita mengamuk, siapa yang kita potong?" lalu dijawab oleh terdakwa "papa adi atau pak sadri saksi potong" lalu saksi amankan terdakwa dirumah saksi lalu saksi menelpon polisi;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan pula bukti surat berupa visum et repertum Nomor : 445/812-04/SK-VER/Pkm Tya/VII/2017 tanggal 26 Juli 2017, yang pada pokoknya menerangkan bahwa SADRI H mengalami luka robek pada lengan bawah tangan kiri dan luka terbuka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada lengan atas tangan kiri, tampak banyak pembuluh darah yang ikut terpotong;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan kepada penyidik kepolisian benar semua.
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Sadri.
- Bahwa Penganiayaan terjadi pada hari Senin tanggal 03 Juli 2017 sekitar jam 08.00 letaknya di pinggir jalan Di Dusun II Desa Amal Kec. Sindue Kab. Donggala.
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Sadri dengan cara memotong tangannya memakai sebilah parang.
- Bahwa Terdakwa menebas korban sebanyak satu kali.
- Bahwa alasan terdakwa menebas korban karena sakit hati sebab pohon alpukat terdakwa ditebang oleh korban.
- Bahwa Terdakwa berhenti menebas karena ditahan oleh istri terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) bilah parang dengan gagang kayu berwarna coklat berukuran panjang 55 cm dan lebar 5 cm;

Barang bukti tersebut diatas telah dibenarkan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, visum et repertum, keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling dikaitkan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 03 Juli 2017 sekitar jam 08.00 di pinggir jalan Di Dusun II Desa Amal Kec. Sindue Kab. Donggala, terdakwa telah menebas saksi Sadri (korban) menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai lengan kiri bagian atas;
- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatannya tersebut karena sakit hati disebabkan korban yang metong pohon cokelat terdakwa;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, pembuluh darah yang terkena tebasan parang ikut terpotong, yang menyebabkan hambatan bagi korban dalam menjalankan pekerjaannya sebagai petani sampai dengan sekarang;
- Bahwa benar saat terdakwa menebas korban, posisi korban berada diatas sepeda motor, yang menyebabkan korban terjatuh dari sepeda motornya dan terperosok kedalam selokan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar jatuhnya korban tersebut menimbulkan luka pada lengan kiri korban bagian bawah;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, yaitu sebagai berikut:

**PRIMAIR:** Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;

**SUBSIDAIR:** Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsidiaritas, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair, yang apabila terbukti maka dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan, namun apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair terdakwa didakwa dengan Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Barangsiapa ;
- Melakukan Penganiayaan;
- Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut;

## **Ad. 1. Unsur BarangSiapa;**

Menimbang, pada dasarnya kata “BarangSiapa” dalam unsur ini untuk menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa (dader) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan terdakwa, kemudian Surat Dakwaan Penuntut Umum, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan pemeriksaan identitas terdakwa pada sidang pertama sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan adalah terdakwa **Dg. Timung**, maka jelaslah sudah pengertian “BarangSiapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa **Dg. Timung** yang dihadapkan





ke depan persidangan Pengadilan Negeri Luwuk, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “BarangSiapa” telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan tersebut diatas, dapat disimpulkan jika terdakwa memang memiliki niat atau sengaja untuk melukai korban karena terdakwa melakukan perbuatannya tersebut karena rasa sakit hati terhadap korban, dan dari fakta hukum dapat pula diketahui jika perbuatan terdakwa telah membuat luka pada tubuh korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat jika unsur ini terpenuhi pula;

## **Ad.3. Unsur Menyebabkan Luka Berat;**

Menimbang, bahwa yang dikatakan dengan luka berat sebagaimana pasal 90 KUHP yaitu:

1. penyakit atau luka yang tidak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut;
2. terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan;
3. tidak lagi memakai salah satu panca indra;
4. kudung (cacat);
5. lumpuh;
6. berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya;
7. menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu;

Menimbang, bahwa didalam pasal 90 KUHP tersebut dipergunakan istilah “yaitu” atau “berarti”, sehingga dapat disimpulkan bahwa apa yang dirumuskan dalam pasal 90 KUHP tersebut mengandung penjelasan dari pada istilah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam visum et repertum pada pokoknya menerangkan banyak pembuluh darah korban terpotong, baik pembuluh darah dibawah kulit juga pembuluh darah besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan visum et repertum tersebut dihubungkan dengan keterangan korban yang menerangkan jika akibat luka tersebut korban mengalami gangguan kerja dan hingga sekarang masih belum bisa kembali normal, maka Majelis Hakim berpendapat jika luka yang diderita korban tersebut membuat korban tidak cakap lagi melakukan pekerjaannya sebagai petani. Dengan demikian unsur ini terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam dakwaan Primair telah terpenuhi seluruhnya, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penganiayaan mengakibatkan luka berat”;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan hal-hal atau keadaan yang dapat dijadikan alasan pemaaf maupun pembenar pada diri maupun perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa dilakukan penahanan, maka penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan pidana terhadap terdakwa lebih lama dari masa penahanan dan tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa parang, merupakan benda yang digunakan terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka sepatutnya barang bukti dalam perkara ini dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya pula dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, Majelis Hakim patut mempertimbangkan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan dan yang meringankan pemidanaan pada diri terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Kedadaan yang memberatkan :

- Korban sebagai pencari nafkah dalam keluarganya;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya tersebut;
- Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan pasal 351 ayat (2) KUHP serta pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **DG. TIMUNG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **DG. TIMUNG** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) bilah parang dengan gagang kayu berwarna coklat berukuran panjang 55 cm dan lebar 5 cm, dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala pada hari **Senin** tanggal **23 Oktober 2017** oleh kami: **ACHMAD RASJID, SH** selaku Hakim Ketua, **TAUFIQURROHMAN, SH.,M.Hum** dan **MUHAMMAD TAOFIK, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **24 Oktober 2017** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu **FRANGKY ANTONI P., SH** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala yang dihadiri oleh **DEWI ZULAIKHO, SH.,MH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala serta terdakwa **DG. TIMUNG**;

Hakim – hakim Anggota,  
ttd

**TAUFIQURROHMAN, SH.,M.Hum**  
ttd

**MUHAMMAD TAOFIK, SH**

Panitera Pengganti,  
ttd

**FRANGKY ANTONI P., SH**

Hakim Ketua,  
ttd

**ACHMAD RASJID, SH**